

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERTAMA KALI TANAH ULAYAT
KAUM MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK**



OLEH :

HENNI MARLINA
181000474201047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2022

No.Register : 465/FHUK-UMMY/VIII-2022

Pelaksanaan Pendaftaran Pertama Kali Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
(Nama : Henni Marlina, NPM : 181000474201047, Prodi Ilmu Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I : Dr.
Aermadepa, SH, MH, Pembimbing II : Yulfa Mulyeni, SH, MH, Hal : 76, 2022)

ABSTRAK

Tanah bagi manusia diperlukan baik untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat ekonomis maupun kebutuhan yang bersifat religious. Tanah ulayat kaum tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dimiliki seorang atau keluarga, tetapi menjadi hak *beschikkingsrecht* masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya. Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidak bersifat individual melainkan milik komunal yaitu dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan diwariskan melalui beberapa generasi. Adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Pemerintah, bertujuan agar semua tanah di Indonesia memiliki sertipikat. Pendaftaran tanah pertama kali tanah ulayat kaum melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, tidak harus melampirkan ranji dan surat pernyataan persetujuan kaum. Rumusan masalah pada penelitian skripsi ini, yaitu : Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok ? Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok ? Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian skripsi ini dituangkan pada pembahasan yang berisikan : Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meliputi : penetapan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengumpulan serta pengolahan data fisik dan data yuridis bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah, penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah, pembukuan hak atas tanah, dan penerbitan sertipikat hak atas tanah serta penyerahan sertipikat hak atas tanah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meliputi : sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, sosialisasi dan penyuluhan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah, kurangnya minat keikutsertaan masyarakat, tanah masyarakat merupakan tanah kepemilikan kaum atau tanah ulayat, kendala hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan manusia maupun badan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Tanah bagi manusia diperlukan baik untuk memnuhi kebutuhan yang bersifat ekonomis maupun kebutuhan yang bersifat religious.¹ Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai manusia sangat terbatas sedangkan jumlah manusia yang berhajad dengan tanah semakin lama semakin bertambah, sehingga manusia berpacu untuk menguasai dan memiliki tanah. Bagi masyarakat Indonesia yang agraris, tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber ekonomi saja. Namun bagi pihak lain memandang tanah sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga. Salah satunya adalah masyarakat adat, karena mereka memandang tanah khususnya tanah ulayat merupakan peninggalan nenek moyang ataupun sebagai lambang identitas mereka.

Pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar isi pasal tersebut terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di dalam

¹H M Arba, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm.64.

UUPA pada Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Hal tersebut mengartikan bahwa UUPA mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah dalam aspek legalitas tanah dan aspek pemanfaatan tanah secara ekonomi. Dengan melakukan pengaturan legalitas tanah dan pemanfaatan tanah secara ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Manfaat yang dirasakan bisa secara langsung maupun tidak langsung atau efek berganda. Alasan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan Pendaftaran tanah dikarenakan pemerintah ingin merealisasikan tujuan pokok dari Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari kepulauan dengan berbagai suku bangsa yang mempunyai adat istiadat dan agama yang berlainan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang ditengah pergaulan dunia. Warisan tersebut terus berkembang sepanjang masa sebagai warisan untuk anak cucu bangsa Indonesia dikemudian hari. Salah satu kebudayaan daerah yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Adat Alam Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang. Ajaran Adat Alam Minangkabau termasuk ajaran adat yang mempunyai keistimewaan sendiri.

Masyarakat Adat Minangkabau pada dasarnya terikat dalam satu garis keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu yang disebut *Matrilinial*. Kesatuan atas keturunan ibu disebut *sasuku* (sesuku). Karena keturunan itu hanya dihitung dan ditelusuri menurut garis keturunan perempuan saja maka bentuk kesatuan masyarakat dengan sistem kekerabatan *Matriachaat*. Sistem kekerabatan ini masih dipegang teguh oleh masyarakat keturunan Minang sampai sekarang.²

Sistem *matrilinial* bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang. Bahkan dengan adanya hukum waris islam harta pusaka tetap dilindungi dengan istilah “*Pusako Tinggi*”, sedangkan harta yang boleh dibagi dimasukkan dalam “*Pusako Randah*”. Dalam Sistem Matrilinial perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan, sebagaimana diungkapkan pepatah adat “*amban puruak*” atau tempat penyimpanan. Oleh karena itu, dalam penentuan peraturan perundang-undangan adat, perempuan tidak diikutsertakan. Terhadap harta pusaka perempuan diberikan keistimewaan untuk menikmati hasil sedangkan laki-laki diberi tanggungjawab untuk mengatur dan mempertahankannya.³

²Masyarakat adat minangkabau terdapat dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/sistem-garis-keturunan-ibu-di-masyarakat-minangkabau/>, diakses pada tanggal 06 April 2022.

³Puti Reno Raudha Thaib, *Sistem Matrilinial dalam Adat Budaya Minangkabau dalam buku Minang Kabau yang Gelisah*, Bandung: CV. Lubuk Agung, 2004, hlm 26.

Pusako adalah Milik kaum secara turun temurun berbentuk material; sawah, ladang, rumah gadang dan lainnya. *Pusako* dimanfaatkan oleh Perempuan di dalam kaumnya. Hasil sawah, ladang menjadi bekal hidup perempuan dengan anak-anaknya. Rumah gadang menjadi tempat tinggalnya. Laki-laki berhak mengatur tetapi tidak berhak untuk memiliki. Karena itu di Minangkabau kata Hak Milik bukanlah merupakan kata kembar yang satu makna, tetapi dua kata yang satu sama lain artinya berbeda, namun tetap berada pada konteks yang sama. Laki-laki punya hak terhadap *pusako*, tetapi dia bukan pemilik *pusako* kaumnya.

Dalam pengaturan pewarisan *pusako*, semua harta yang akan diwariskan harus ditentukan dulu kedudukannya, yang terbagi dalam :

- a. *Pusako Tinggi*, adalah harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis ibu. *Pusako Tinggi* hanya boleh digadaikan bila keadaan sangat mendesak sekali dan hanya dibolehkan untuk tiga hal saja; pertama, *gadiah gadang indak balaki* (*perempuan yang sudah dewasa belum bersuami*), kedua; *Maik tabujua tengah rumah* (*mayat terbujur di tengah rumah*), ketiga; *rumah gadang katirisan* (*rumah gadang yang sudah rusak/bocor*), selain ketiga hal diatas harta pusaka tidak boleh digadaikan apalagi dijual.
- b. *Pusako Randah*, adalah Harta pencaharian yang didapat oleh suami isteri masa perkawinannya. *Pusako randah* diwariskan mengikut hukum pewaris dalam Islam, atau mengikut hukum faraidh.

Hukum Adat Minangkabau menyatakan tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak berpunya, berapapun luasnya ada penguasanya, baik oleh suatu kaum, suku maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah ulayat ataupun oleh perorangan yang merupakan hak pribadi. Tanah Ulayat, dalam masyarakat Minangkabau ditetapkan sebagai harta pusaka tinggi, yang hasilnya dapat dinikmati tetapi tanahnya tidak boleh beralih status kepada status yang lainnya. Tanah Ulayat tersebut terdiri dari; Tanah Ulayat Kaum (*Ganggam ba untuak*), Tanah Ulayat penghulu dan Tanah Ulayat Nagari.⁴

Salah satu harta pusaka tinggi kaum berupa tanah. Persoalan tanah adalah persoalan yang sensitif bagi manusia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau pada khususnya, karena bagi orang Minangkabau tanah dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan nagari. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam nagari yang lebih berhak atas kebesaran dalam nagari.

Pada masyarakat adat dikenal bahwa Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu. Dalam kaitannya merupakan lingkungan hidup para warganya yang mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut. Bagi kelangsungan

⁴H.M.Thamrin Dt. Penghulu Basa, *Kepemimpinan Nagari dalam buku Minang Kabau yang Gelisah*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2004, hlm. 174.

hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah, turun temurun, dan tidak terputus, antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan.

Hak ulayat masyarakat Hukum Adat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA, yaitu: “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut mengakui adanya Hak Ulayat, namun tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi Hak Ulayat itu. Namun dengan mengacu kepada pengertian-pengertian fundamental tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya Hak Ulayat harus dilihat dari tiga hal, yaitu:⁵

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu subjek hak ulayat;
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas tertentu;

⁵Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001, hlm.57.

3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup objektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya Hak Ulayat, sehingga walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Melihat pentingnya keberadaan tanah dalam kehidupan manusia, maka nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu telah menggariskan ketentuan tentang hukum tanah dan adat masing-masing daerah. Secara garis besar menurut hukum adat hak-hak atas tanah dibagi atas dua bagian :

1. Hak Ulayat;
2. Hak Perorangan.

“Imam Sudiyat mengemukakan bahwa pengertian hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku/*clan*, *gens*, *stam*, sebuah serikat desa (*dorpendbord*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayah.”⁶ Keberadaan masyarakat adat dan tanah ulayat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, pandangan tersebut didasarkan pada suatu hubungan yang bersifat *religio-magis* dikarenakan tanah ulayat merupakan warisan dari leluhur/nenek moyang yang harus dijaga keberadaannya. Hak

⁶Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm.11.

perorangan adalah hak yang dipunyai oleh individu atas tanah beserta apa yang terdapat di atasnya, baik yang berasal dari ulayat maupun dari mata pencarian.⁷

Menurut Sukamto, hubungan antara persekutuan hukum dengan tanah ulayatnya diliputi suatu sifat yang disebut *religio-magis*, yang artinya para warga persekutuan hukum yang bersangkutan dan pikirannya masih kuat dipengaruhi serba roh yang menciptakan gambaran bahwa segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pemanfaatan atau pendayagunaan tanah harus dilakukan secara hati-hati karena adanya potensi-potensi gaib. Artinya dalam hal ini hak ulayat adalah hak milik bersama persekutuan warga masyarakat yang mempunyai nilai kebersamaan yang bersifat magis religius serta sakral yang sudah ada sejak dahulu dan dikuasainya secara turun temurun yang oleh para ilmuwan disebut sebagai proses budaya hukum.⁸ Dalam sejarah, timbulnya Hak Ulayat ini adalah dengan cara membuka hutan untuk perladangan, persawahan, atau pemukiman (*manaruko*). Dari Hak Ulayat dapat pula timbul hak perorangan, terjadi bila orang perseorangan secara terus menerus menguasai dan mengusahakan tanah tersebut, sehingga kekuasaannya semakin nyata dan diakui oleh hukum. Disini kekuasaan kaum menipis dan hak perorangan semakin kuat.

⁷Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 80.

⁸Rosalina, "Eksistensi Hak Ulayat", *Jurnal Sasi* Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010, hlm. 45.

Tanah Ulayat Nagari yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat pada nagari. Wilayah tersebut meliputi rimbo (rimba) atau suatu areal hutan yang belum pernah diolah tetapi masyarakat selalu meramu (mengambil) hutan tersebut. Masyarakat terikat pada hutan jauh baulangi hutan dakek bakundanai (hutan jauh dilihat pada saat tertentu untuk membuktikan kepemilikan, hutan dekat dipelihara), tanah yang pernah diolah (dikerjakan) tetapi kemudian ditinggalkan kembali (*verlaten grond*) oleh suku atau anggota suku suatu nagari, tanah yang selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah, ladang atau areal pemukiman), tanah yang digunakan sebagai pasar atau tempat bermusyawarah.⁹

Tanah ulayat suku yaitu seluruh wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah penguasaan penghulu Pucuak atau Penghulu Andiko secara bersama-sama. Tanah tersebut berasal dari penemuan hak tak bertuan, tenaga sendiri, baik dengan melakukan taruko (membuka) tanah manah nagari, gadang manyimpang. Tanah ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penghulu dalam suku tersebut. Tanah ulayat suku merupakan hak milik kolektif semua anggota suku.

Tanah ulayat kaum yaitu keseluruhan wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun dibawah penguasaan penghulu atau datuk dalam kaumnya. Tanah tersebut dapat berupa tanah

⁹Hermayulis, *Keberadaan Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam UUPA*, Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm.18.

yang berasal dari adanya peristiwa gadang menyimpang dari suku asal. Wilayah (tanah) ini didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan semua anggota kaum, dibawah penguasaan dan pemeliharaan tunganai. Untuk tanah kaum ini lebih tepat dinamakan pusako tinggi (pusaka tinggi). Tanah ulayat kaum tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dimiliki seorang atau keluarga, tetapi menjadi hak *beschikkingsrecht* masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya.

Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidak bersifat individual melainkan milik komunal yaitu dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan diwariskan melalui beberapa generasi. Pewarisan tanah itu didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpola *matrilinial* (garis keturunan dari pihak ibu) yaitu dari mamak (paman) ke kemanakan (keponakan). Pada dasarnya, tanah ulayat tidak dapat dialihkan kepada orang luar yang tidak mempunyai hubungan dengan masyarakat hukum adat tersebut atau bukan merupakan anggota dari masyarakat hukum adat kecuali antar keluarga masyarakat hukum adat berdasarkan persetujuan kepala adat.

Dalam berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dan hak ulayat yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pasal 5 UUPA menyatakan

bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Negara dan Nasional, persatuan bangsa dan peraturan yang tercantum dalam UUPA artinya bila kepentingan bangsa menghendaki hukum adat bisa saja dikalahkan kapan saja.

Pendaftaran tanah menurut pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan tujuan pendaftaran tanah itu adalah untuk menjamin kepastian hukum diseluruh wilayah Indonesia. Jadi tiap-tiap tanah yang sudah didaftarkan, harus dapat menjamin adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan dari suatu tanah tersebut. Para pemegang hak atas tanah tersebut mempunyai hak untuk mendaftarkan tanahnya untuk dapat mendapatkan “surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku” tersebut sebagai alat pembuktian yang kuat sebagai pemegang hak atas tanah.

Tujuan pokok di atas dijabarkan lebih lanjut pada pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah

dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan pembuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Mengenai Pendaftaran Tanah telah diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan Masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1)

diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Oleh karena itu pendaftaran tanah ulayat kaum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi kepemilikan komunal sebab pendaftaran yang diamanatkan oleh Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1974 tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Karena makna pendaftaran tanah merupakan realisasi untuk kepastian hukum bagi pemiliknya.

Peraturan pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat perbedaan yang mendasar antara UUPA dengan hukum adat Minangkabau tentang tanah. Sesuai dengan ketentuan UUPA dan peraturan pelaksanaannya pendaftaran tanah bersifat individual, artinya tanah yang telah didaftarkan dan telah dikeluarkan sertifikatnya dengan sertifikat hak milik adalah menjadi milik nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut dan merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama pada masyarakat Minangkabau secara khusus belum ada aturan yang mengaturnya.

Sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan Penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, salah satunya pada Pasal 13 yang mengatur tentang Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui :

1. Pendaftaran tanah secara sistematis

Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud, pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis.

2. Pendaftaran tanah secara sporadis.

Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dikarenakan masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat yaitu dari luas Kabupaten Solok seluas 373.800 Ha yang terdiri dari 38.88% wilayah masih berstatus hutan negara, 16.02% berstatus hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk ladang/kebun 10.32% dan dikelola perusahaan perkebunan 2.09%.¹⁰ Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 6.30%, dengan demikian tanah yang potensial untuk di sertifikatkan adalah seluas 28,43% dari luas Kabupaten Solok yaitu ±106.271 Ha, disebabkan tanah yang merupakan hutan negara tidak bisa

¹⁰Keadaan geografis Kabupaten Solok terdapat dalam <https://solokkab.go.id/halaman/detail/keadaan-geografis-kabupaten-solok> diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

disertifikatkan, dan kondisi data terkini pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok telah tercatat dan terdaftar sebanyak 45.772 bidang.¹¹

Terbatasnya kemampuan masyarakat secara ekonomi serta lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini juga menjadi perhatian pemerintah, sehingga melalui Kementerian ATR/BPN diluncurkannya Program Prioritas Nasional yang berupa percepatan pendaftaran tanah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan. Program ini dilakukan dan merupakan sebuah peluang serta kesempatan bagi warga untuk mendapat sertipikat tanah dengan cepat serta dengan biaya yang ringan.

Dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimana pendanaannya sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah (Kementerian ATR/BPN) tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat Minang Kabau dalam hal pendaftaran pertama kali tanah ulayat kaum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok. Hal ini disebabkan oleh karena dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat kaum di perlukan banyak persyaratan berupa alas hak yang terdiri dari ranji kaum dan surat pernyataan persetujuan kaum yang harus disetujui dan ditanda tangani oleh seluruh anggota kaum yang terdapat pada ranji. Demikian juga dengan biaya yang harus di keluarkan

¹¹Data pada Aplikasi Komputersasi Kegiatan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.

cukup besar karena ranji dan surat pernyataan persetujuan kaum tersebut harus diketahui oleh ninik mamak dan ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari).

Namun, permasalahan kemungkinan akan muncul di belakang hari pada pendaftaran tanah ulayat kaum ini yang sistem kepemilikan tanah ulayatnya bersifat komunal atau kepemilikan bersama berupa sengketa di antara sesama anggota kaum. Hal ini disebabkan karena adanya kemudahan persyaratan untuk pendaftaran tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan jangka waktu pengumuman yang lebih singkat apabila dibandingkan dengan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Dimana pada pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadik persyaratan tersebut mutlak harus terpenuhi dan lengkap serta harus di setujui oleh anggota kaum beserta mamak kepala waris. Karena tanah ulayat kaum bukanlah tanah milik pribadi tetapi melainkan tanah milik bersama.

Pendaftaran tanah pertama kali melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sepenuhnya dijamin oleh pemerintah mengenai kepastian hukum serta perlindungan hukumnya pada hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, namun sebagian masyarakat masih merasa belum yakin akan kesempurnaan kepastian hukum terhadap sertifikat yang diterbitkan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibandingkan dengan penerbitan sertikat melalui pendaftaran tanah secara sporadik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI TANAH ULAYAT KAUM MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok ?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mendalami dan meningkatkan pengetahuan penulis tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.
- b. Dapat memberikan gambaran umum dan informasi bagi masyarakat tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis
Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sebagai sebuah karya ilmiah untuk sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Mahaputra Muhammmad Yamin.
- b. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
Untuk memberikan jawaban atas permasalahan mengenai pendaftaran tanah mengingat bahwa tanah merupakan objek yang sangat penting dari pemerintah yang diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional dalam mengelola administrasi pertanahan bagi masyarakat.

c. Bagi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi mahasiswa Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam meningkatkan pendidikan dalam konteks ilmu hukum dan menambah wawasan dalam kajian ilmu pengetahuan tentang hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Tahap yang dilakukan sebelum penulisan sebelum penelitian, penulis menggunakan dan melaksanakan penelitian dengan memakai metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis atau empiris, yaitu pendekatan dengan melihat norma yang ada dan terjadi atau yang terdapat di dalam masyarakat.¹² Melakukan analisis terhadap persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat penulis menitikberatkan terhadap ketentuan perundang-undangan agar dapat menjawab permasalahan hukum secara hukum positif dengan mempelajari hukum tersebut sebagai segala gejala sosial.¹³

2. Sifat Penelitian

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm.121.

¹³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 46.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaksimalkan sesuatu yang sistematis, faktual, dan akurat terhadap data-data yang penulis peroleh dari daerah-daerah tertentu. Dalam hal ini menggambarkan tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan bersumber dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Seksi Penetapan & Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, serta pihak yang terkait dalam proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diperoleh dengan penelitian kepustakaan. Data ini bersumber dari bacaan yang berhubungan dengan pembahasan proposal penelitian ini. Data

sekunder ini berguna sebagai penjelasan bagi bahan yang dapat dari lapangan atau data primer yang belum diolah.

Data Sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁴ Bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berasal dari literatur-literatur/ hasil penelitian berupa:

1. Berbagai bahan/ buku bacaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 47.

2. Keterangan para pakar, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal hukum, makalah dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahsan.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, antara lain:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang di dapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan buku-buku hukum.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung dari lapangan seperti mengambil data pada instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara di lakukan untuk memperoleh data pendukung dari studi dokumen yang telah dilakukan oleh penulis. Wawancara di lakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan di susun secara sistematis, jelas dan terarah, serta di tujukan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵ Wawancara dilakukan melalui wawancara semi struktur (*semistrukture interview*) dimana pertanyaan tersebut lebih dahulu telah dibuatkan pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berpendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal atau dalam bentuk naskah resmi. Studi dokumen ini di lakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang di dapatkan dalam hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya, serta untuk mendapatkan data skunder yaiitu data yang di dapat dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 69.

5. Analisis Data

a. Editing

Maksudnya adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan studiliteratur akan diteliti kembali untuk memastikan, apakah data tersebut sudah cukup baik guna meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis.

b. Teknik Analisis Data

Terhadap semua data dan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian baik yang melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan akan diolah, disusun dan dianalisis secara yuridis dan di deskripsikan (digambarkan) secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pendapat ahli dan pengetahuan penulis sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terbagi atas empat bagian, dimana bagian kesatu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Sebagai gambaran mengenai penulisan ini dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tanah ulayat, tinjauan umum tentang pendaftaran tanah pertama kali, tinjauan umum pendaftaran tanah pertama kali tanah ulayat kaum serta tinjauan umum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pokok-pokok permasalahan dan pembahasan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dan hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan.



keputusan KAN dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat Minang Kabau dalam hal pendaftaran pertama kali tanah ulayat kaum. Hal ini disebabkan oleh karena dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat kaum di perlukan banyak persyaratan berupa alas hak yang terdiri dari ranji kaum dan surat pernyataan persetujuan kaum yang harus disetujui dan ditanda tangani oleh seluruh anggota kaum yang terdapat pada ranji. Demikian juga dengan biaya yang harus di keluarkan cukup besar karena ranji dan surat pernyataan persetujuan kaum tersebut harus diketahui oleh ninik mamak dan ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari).

Namun, permasalahan kemungkinan akan muncul di belakang hari pada pendaftaran tanah ulayat kaum ini yang sistem kepemilikan tanah ulayatnya bersifat komunal atau kepemilikan bersama berupa sengketa di antara sesama anggota kaum. Hal ini disebabkan karena adanya kemudahan persyaratan untuk pendaftaran tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan jangka waktu pengumuman yang lebih singkat apabila dibandingkan dengan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Dimana pada pendaftaran tanah yang di lakukan secara sporadik persyaratan tersebut mutlak harus terpenuhi dan lengkap serta harus di setujui oleh

anggota kaum beserta mamak kepala waris. Karena tanah ulayat kaum bukanlah tanah milik pribadi tetapi melainkan tanah milik bersama.

2. Kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ada 3 (tiga) macam yaitu : Kendala Teknis, terdiri dari : (1) Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), (2) Sosialisasi dan penyuluhan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), (3) Dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Kendala Sosial Budaya, terdiri dari : (1) Kurangnya minat keikutsertaan masyarakat, (2) Tanah masyarakat merupakan tanah kepemilikan Kaum Adat atau Tanah Ulayat. Dan Kendala Hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat harus bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mensukseskan program Pemerintah, yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pensertifikatan hak atas tanah yang dimilikinya dan program ini juga dibiayai oleh pemerintah.
2. Hendaknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), agar dapat mengoptimalkan kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut. Dalam hal ini harus adanya bentuk koordinasi yang lebih dekat antara

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.P.Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta.
- H.M.Thamrin Dt. Penghulu Basa, *Kepemimpinan Nagari dalam buku Minang Kabau yang Gelisah*, Bandung: CV. Lubuk Agung, 2004.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2002.
- Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatera Barat*, HuMa-Jakarta, Jakarta, 2010.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2001.
- Puti Reno Raudha Thaib, *Sistem Matrilineal dalam Adat Budaya Minangkabau dalam buku Minang Kabau yang Gelisah*, Bandung: CV. Lubuk Agung, 2004.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

SUMBER LAINNYA

Adek Chandra, *Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat*, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No. 2, 2022.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : Djambatan, 2007).

Data pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.

Hermayulis, “*Keberadaan Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam UUPA*”, Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/sistem-garis-keturunan-ibu-di-masyarakat-minangkabau/>

<https://solokkab.go.id/halaman/detail/keadaan-geografis-kabupaten-solok>

I Gusti Nyoman Guntur dkk, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM), Yogyakarta, 2017.

Kurnia Warman, *Pendaftaran Tanah Pusako Sebagai Tanah Milik Adat Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat*, jurnal di Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019.

Mira Novana Ardani, “*Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Gema Keadilan, Volume. 6, Edisi I, 2019.

Rosalina, “*Eksistensi Hak Ulayat*”, Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010.

Siti Raga Fatmi, *Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*, University of Jember, Indonesia, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 3 (2018).

Syahril Thaher, “*Pembuktian Orang Sekaum di Minangkabau Dalam Varia Peradilan*” Tahun ke-7 No.74, IKAHI, Jakarta, 1991.

